

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan – perusahaan yang ingin mendapatkan tambahan modal untuk memperluas usahanya dapat melakukan penawaran saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang sudah *go public* ini diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan keputusan ketua badan pasar modal dan lembaga keuangan nomor KEP-346/BL/2011 terkait dengan penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat selambat – lambatnnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan perusahaan memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas kinerja perusahaan. Selain itu, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Nuryanti, 2012). Pengguna dari laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta

lembaga – lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda (Nuryanti, 2012). Oleh sebab itu, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus memberikan informasi yang wajar serta dapat dipercaya agar para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam mengambil keputusan.

Menurut Arens (2009) dalam Agus dan Hoesada (2009:64) audit laporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan sudah dibuat sesuai dengan standar yang berlaku. Proses audit laporan keuangan tersebut dilaksanakan oleh auditor independen dimana auditor akan melakukan pengujian substantif untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah bebas dari kecurangan serta salah saji yang material. Muliana dan Icuik (2010) mengatakan bahwa auditor independen dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah relevan dan reliabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di dunia, menyebabkan peningkatan kebutuhan atas jasa audit laporan keuangan yang berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia yang semakin meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh UU No. 47 Tahun 2007 pasal 68 mengenai perseroan terbatas dimana dikatakan bahwa direksi wajib

menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada pihak akuntan publik untuk dilakukan audit apabila perseroan tersebut adalah perseroan terbuka.

Akibat dari perkembangan jasa profesi akuntan publik menyebabkan peningkatan dalam bisnis jasa akuntan publik. Oleh sebab itu, setiap akuntan publik berusaha untuk mendapatkan klien sebanyak – banyaknya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan yang sangat ketat. Untuk mendapatkan serta mempertahankan klien, setiap akuntan publik harus memberikan kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan. Agar mendapatkan kepercayaan dari para pengguna laporan keuangan, akuntan publik harus memiliki independensi yang perlu ada pada setiap auditor. Independensi merupakan suatu persyaratan yang penting agar laporan audit dapat menjadi objektif. Oleh sebab itu, pihak auditor diminta untuk bersikap bebas (independen) dari kepentingan pihak tertentu (Agoes dan Hoesada 2009: 43).

Seiring dengan perkembangan dalam bisnis jasa akuntan publik, independensi menjadi suatu masalah yang sangat penting. Hal tersebut terlihat dari kasus yang sedang dialami oleh Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul akibat dari hasil audit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) yang dilakukan pada periode 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum benar-benar mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam melakukan proses audit laporan keuangan dari SNP *Finance*. Itu semua disebabkan oleh perikatan antara manajer

perusahaan dengan tim auditor yang terlalu lama (sumber: <https://www.cnnindonesia.com> Diakses pada Sabtu, 9 Maret 2019).

Berdasarkan kasus tersebut, perlu adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat mengakomodasi kepentingan dari semua pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Pemerintah diminta untuk membuat aturan yang dapat mengatasi permasalahan independensi auditor ini dengan membuat peraturan yang mewajibkan adanya rotasi kantor akuntan publik dan auditor atas pemberian jasa audit laporan keuangan suatu perusahaan.

Untuk mengatasi permasalahan independensi tersebut, pemerintah di Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pergantian kantor akuntan publik dan auditor, yaitu PP No. 20/2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik tidak lagi diberi batasan dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya dilakukan kepada Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut – turut. Akuntan publik wajib untuk melakukan *cooling – off* selama dua tahun berturut – turut setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis suatu perusahaan. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit lagi kepada perusahaan tersebut apabila periode *cooling – off* telah selesai.

Selain diatur oleh peraturan pemerintah PP No. 20/2015, perusahaan juga dapat melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti PT. Elnusa Tbk. yang melakukan

pergantian kantor akuntan publik untuk tahun buku 2015. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari rapat umum pemegang saham tahunan PT. Elnusa Tbk. (perseroan) dan juga berdasar dari surat keputusan dewan komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit laporan keuangan dari PT. Elnusa Tbk. untuk periode 2015. Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja – Ernst and Young agar Kantor Akuntan Publik tersebut dapat melakukan jasa audit laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Untuk informasi tambahan, perusahaan sebelumnya menggunakan jasa audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PricewaterhouseCoopers (PwC) pada periode 2011-2014 (sumber: <http://www.elnusa.co.id> Diakses pada Sabtu, 9 Maret 2019).

Selanjutnya ada PT. Steady Safe Tbk. yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik pada tahun buku 2016. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari rapat umum pemegang saham tahunan PT. Steady Safe Tbk. dan juga berdasar dari surat keputusan dewan komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit laporan keuangan dari PT. Steady Safe Tbk. untuk periode 2016. Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan agar kantor akuntan publik tersebut dapat melakukan jasa audit laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Untuk informasi tambahan, perusahaan sebelumnya menggunakan jasa audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan

Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan pada periode 2015 (sumber: <http://steadysafe.co.id> Diakses pada Sabtu, 9 Maret 2019).

Kasus terakhir yaitu PT. Inovisi Infracom Tbk. yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik sesuai keperluan perusahaan pada tahun 2014. PT. Inovisi Infracom Tbk. (INVS) mendapatkan hukuman dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa penghentian sementara (suspension) dalam melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak salah saji dalam laporan keuangan perusahaan pada kuartal III-2014. Akhirnya, perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik baru untuk melaksanakan proses audit laporan keuangan pada periode 2014. PT. Inovisi Infracom Tbk. menunjuk Kantor Akuntan Publik Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya, perusahaan menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 (sumber: www.detikfinance.com Diakses pada Sabtu, 9 Maret 2019).

Kasus dari PT. Inovisi Infracom Tbk. merupakan contoh kasus pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu PP No. 20/2015. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa PT. Inovisi Infracom Tbk. tidak puas atas hasil audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 yang berakibat pada pemberian sanksi berupa suspensi perdagangan

saham sementara oleh BEI terhadap PT. Inovisi Infracom Tbk. sehingga perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Pergantian Kantor Akuntan Publik dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan perusahaan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan kasus pergantian Kantor Akuntan Publik tersebut menunjukkan bahwa selain diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada kemungkinan bahwa perusahaan dapat melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Penelitian terdahulu sudah dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan akan tetapi tidak ada hasil yang konsisten dari penelitian – penelitian sebelumnya. Karena tidak terdapat konsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian kembali atas pergantian Kantor Akuntan Publik tersebut serta menguatkan hasil dari penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik tersebut. Selanjutnya, peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi dan sample dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur

adalah industri yang saat ini sedang mengalami perkembangan serta memiliki banyak sektor di dalamnya seperti sektor konsumsi, aneka industri, aneka industri dasar dan kimia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Pada penelitian kali ini peneliti akan memilih beberapa faktor yang membuat perusahaan menghentikan perikatan dan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Beberapa faktor tersebut adalah Opini Audit, *Audit Fee*, *Audit Delay*, dan Kesulitan Keuangan.

Opini dari auditor merupakan sebuah informasi yang sangat penting bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan opini audit tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dari pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi atas suatu perusahaan. Hal tersebut menyebabkan manajemen perusahaan menginginkan perusahaannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya yang diberikan oleh auditor agar kinerja dari perusahaan dapat terlihat baik di mata pihak yang membutuhkan laporan keuangan seperti investor dan kreditor. Apabila perusahaan mendapatkan opini audit yang tidak sesuai dengan keinginan pihak manajemen, perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan opini audit yang sesuai dengan keinginan manajemen agar kinerja perusahaan dapat terlihat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014), serta Salim dan Rahayu (2014) menunjukkan

hubungan yang signifikan antara opini audit dengan keputusan perusahaan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang berarti opini audit yang diberikan oleh auditor dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik dimana jika perusahaan mendapatkan opini selain dari Wajar Tanpa Pengecualian, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015) serta Pawitri dan Yadnyana (2015) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti perusahaan tidak mempertimbangkan opini yang diberikan oleh Akuntan Publik dalam melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik

Faktor kedua yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik adalah *fee* audit. Menurut Rustam, Adiningrat, dan Adil (2018: 33) *Fee* audit merupakan suatu imbalan yang berbentuk uang, barang, atau bentuk lainnya yang diberikan oleh pihak lain atas jasa penugasan yang diberikan oleh klien. Peraturan mengenai penetapan *fee* audit diatur dalam surat keputusan ketua umum institut akuntan publik Indonesia Nomor: KEP.024/I-API/VII/2008 Mengenai kebijakan penetapan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien, tugas serta tanggungjawab menurut hukum (*statutory duties*), independensi, tingkat keahlian (*levels of expertise*), tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, tingkat kesulitan pekerjaan, lama waktu yang diperlukan dan digunakan secara efektif oleh Akuntan Publik dan

stafnya untuk menyelesaikan proses audit, dan dasar penentuan *fee* yang disepakati. Pradhana dan Suputra (2015) menyatakan bahwa pergantian dari Kantor Akuntan Publik dapat membuat kenaikan dalam *audit fee*. Hal tersebut dikarenakan auditor yang baru mulai mengaudit suatu perusahaan harus memahami semua informasi bisnis yang dijalankan oleh kliennya sehingga dapat meningkatkan *fee* audit. Penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Muliarta (2018), serta Nasir (2018) menunjukkan hubungan yang signifikan antara *fee* audit dengan pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti, Apabila *audit fee* yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik terlalu besar maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publiknya. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suputra (2018) serta Arinta dan Adiwibowo (2013) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti bahwa perusahaan tidak mempertimbangkan besaran dari *audit fee* dalam melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik adalah *audit delay*. Menurut Ashton (1987) dalam Pratiwi dan Muliarta (2019) mengatakan bahwa *audit delay* merupakan jumlah hari yang dimulai dari tanggal tutup buku dalam satu periode suatu perusahaan yang jatuh pada tanggal 31 Desember hingga tanggal pada saat auditor independen menyelesaikan laporan auditnya. Sakka dan Jarboui (2016) mengatakan bahwa apabila *audit delay* dilaksanakan sesuai dengan waktu yang

seharusnya, dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan serta dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak pengguna laporan keuangan dengan pihak perusahaan. Sedangkan sebaliknya, apabila *audit delay* dilaksanakan tidak tepat waktu dan terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi pengguna laporan keuangan karena dapat meningkatkan asimetri informasi serta menyebabkan penurunan relevansi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengguna laporan keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Badera (2018), serta Pawitri dan Yadnyana (2015), menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti bahwa apabila waktu yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan proses audit terlalu lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan perusahaan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publiknya. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Muliarta (2019) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti bahwa perusahaan tidak mempertimbangkan lamanya *audit delay* untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik adalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah kondisi ketika

keuangan perusahaan sedang dalam keadaan yang tidak baik yang berarti bahwa perusahaan memiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan atau kolaps berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak sehat tersebut (Yudha, Rasmini, dan Wirakusuma, 2018). Saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mengganti KAP dengan tingkat independensi yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* pada saat perusahaan sedang dalam kondisi kesulitan keuangan (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Selain itu, perusahaan akan melakukan penyesuaian atas biaya – biaya yang mereka keluarkan untuk menjaga stabilitas keuangannya. Untuk menjaga stabilitas keuangan, perusahaan akan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publiknya untuk mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan sehingga perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangannya pada saat sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) serta Fitriani dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti apabila perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publiknya untuk meningkatkan kepercayaan pihak *stakeholders* saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan untuk menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan saat dalam kondisi kesulitan keuangan. Hal tersebut

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Muliarta (2019) serta Hidayati (2018) yang menyatakan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik yang berarti perusahaan tidak mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan mereka untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara opini audit terhadap pergantian KAP?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *audit fee* terhadap pergantian KAP?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *audit delay* terhadap pergantian KAP?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kesulitan keuangan terhadap pergantian KAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap pergantian KAP.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap pergantian KAP.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap pergantian KAP.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian KAP.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis maupun pembaca baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil terhadap variabel Opini Audit, *Audit Fee*, *Audit Delay*, dan Kesulitan Keuangan terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga dapat mendukung teori agensi. Teori agensi mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara para pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* yang dapat menimbulkan biaya agensi dimana diperlukannya auditor independen untuk mengatasinya. Apabila hasil audit yang tidak memuaskan maka perusahaan akan melakukan pergantian KAP. Pergantian KAP tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Opini Audit, *Audit Fee*, *Audit Delay*, dan Kesulitan Keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada KAP mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengganti auditornya sehingga KAP dapat meningkatkan kualitas auditnya untuk mencegah kemungkinan pergantian KAP oleh perusahaan.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada OJK mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengganti KAP, sehingga dapat membantu proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

c. Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemegang saham untuk mengetahui penyebab dari perusahaan mengganti KAP.

d. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.